

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan dasar pengaturan pajak dan retribusi yang baru, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu harus dicabut dan diganti;b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. |
| Memperhatikan | <ul style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi. |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 2

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi kebersihan adalah setiap pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi :
- a. Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPSA;
 - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
 - c. Pemusnahan/pemanfaatan sampah di TPSA;
 - d. Penyediaan lokasi TPSS dan TPSA.

Pasal 4

Subyek Retribusi ialah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan/menikmati Pelayanan Kebersihan di Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni dan atau pengunjung, luas persil dan bangunan serta kelas jalan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

I. Wajib Retribusi Komersial

NO.	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI KOMERSIAL	TARIF PER BULAN (Rp)
1.	HOTEL	
	a. Bintang 5	
	Kelompok A	819.000,-
	Kelompok B	756.000,-
	Kelompok C	630.000,-
	b. Bintang 4	
	Kelompok A	487.500,-
	Kelompok B	450.000,-
	Kelompok C	375.000,-
	c. Bintang 3	
	Kelompok A	175.500,-
	Kelompok B	162.000,-
	Kelompok C	135.000,-

	d. Bintang 2		
	Kelompok A	110.000,-	
	Kelompok B	101.500,-	
	Kelompok C	84.500,-	
	e. Bintang 1		
	Kelompok A	78.000,-	
	Kelompok B	72.000,-	
	Kelompok C	60.000,-	
	f. Melati 1		
	Kelompok A	59.500,-	
	Kelompok B	55.000,-	
	Kelompok C	45.000,-	
	g. Melati 2		
	Kelompok A	44.000,-	
	Kelompok B	40.500,-	
	Kelompok C	33.500,-	
	h. Melati 3		
	Kelompok A	30.000,-	
	Kelompok B	28.000,-	
	Kelompok C	23.000,-	
	i. Penginapan		
	Kelompok A	19.500,-	
	Kelompok B	18.000,-	
	Kelompok C	15.000,-	
2.	TOKO		
	a. Kelompok A		
	Besar	162.000,-	
	Sedang	54.000,-	
	Kecil	7.200,-	
	b. Kelompok B		
	Besar	108.000,-	
	Sedang	48.000,-	
	Kecil	4.500,-	
	c. Kelompok C		
	Besar	54.000,-	
	Sedang	24.000,-	
	Kecil	3.000,-	
3	RUMAH MAKAN		
	a. Kelompok A		
	Besar	72.000,-	
	Sedang	40.500,-	
	Kecil	9.000,-	
	b. Kelompok B		
	Besar	48.000,-	
	Sedang	27.000,-	
	Kecil	7.500,-	
	c. Kelompok C		
	Besar	24.000,-	
	Sedang	13.500,-	
	Kecil	4.500,-	
4.	PEDAGANG KAKI LIMA		
	a. Non Makanan.		
	Kelompok A	7.200,-	
	Kelompok B	4.500,-	
	Kelompok C	3.000,-	

	b. Makanan.		
	Kelompok A	9.000,-	
	Kelompok B	7.500,-	
	Kelompok C	4.500,-	
5.	TEMPAT OLAH RAGA		
	Besar	72.000,-	
	Sedang	48.000,-	
	Kecil	12.000,-	
6.	TEMPAT HIBURAN/REKREASI		
	Besar	216.000,-	
	Sedang	48.000,-	
	Kecil	6.000,-	
7.	USAHA PERGUDANGAN		
	Besar	162.000,-	
	Sedang	48.000,-	
	Kecil	9.000,-	
8.	KEBUN BINATANG	540.000,-	
9.	INDUSTRI BARANG		
	Besar	756.000,-	
	Sedang	216.000,-	
	Kecil	24.000,-	
10.	USAHA JASA		
	Besar	162.000,-	
	Sedang	48.000,-	
	Kecil	9.000,-	
11.	BENGKEL		
	Mobil.		
	-Besar	72.000,-	
	-Sedang	48.000,-	
	-Kecil	36.000,-	
	Motor.		
	-Besar	36.000,-	
	-Sedang	24.000,-	
	-Kecil	20.000,-	
	Sepeda.	3.000,-	
12.	STASIUN KERETA API	432.000,-	
13.	ASRAMA PONDOKAN		
	Besar	30.000,-	
	Sedang	18.000,-	
	Kecil	9.000,-	
14.	PASAR		
	Pasar Pemerintah	Vol. Sampah x Rp. 3.000,-/M3	
	Besar (Mall, Departemen Store)	540.000,-	
	Sedang (Supermarket/Swalayan)	216.000,-	
	Kecil (Mini Market dan Pasar Tradisional Swasta)	90.000,-	
15.	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	Vol.Sampah x Rp. 3.000,-/M3	
16.	TEMPAT PARKIR	Vol.Sampah x Rp. 3.000,-/M3	
17.	APOTIK/TOKO OBAT		
	Kelompok A	18.000,-	
	Kelompok B	12.000,-	
	Kelompok C	6.000,-	

II. Wajib Retribusi Non Komersial

NO.	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI NON KOMERSIAL	TARIF PER BULAN (Rp)
1.	RUMAH SAKIT	
	-Tipe B	360.000,-
	-Tipe C	180.000,-
	- Rumah sakit khusus, poliklinik, laboratorium, Rumah Bersalin.	90.000,-
	- Puskesmas/Puskesmas pembantu	9.000,-
2.	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	
	Besar	45.000,-
	Sedang 1	24.000,-
	Sedang 2	13.500,-
	Kecil 1	9.000,-
	Kecil 2	6.000,-
3.	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	
	Besar	45.000,-
	Sedang	24.000,-
	Kecil	6.000,-
4.	KANTOR/TEMPAT PRAKTEK PROFESI	9.000,-
5.	KANTOR PEMERINTAH NON BUMN/BUMD/YAYASAN	
	Besar	81.000,-
	Sedang	24.000,-
	Kecil	6.000,-
6.	MUSEUM	9.000,-
7.	TEMPAT IBADAH/PANTI SOSIAL	2.250,-
8.	RUMAH TANGGA	
	Kelompok A	
	Besar	9.000,-
	Sedang	7.200,-
	Kecil 1	3.600,-
	Kecil 2	2.700,-
	Kelompok B	
	Besar	6.000,-
	Sedang	4.800,-
	Kecil 1	3.000,-
	Kecil 2	1.800,-
	Kelompok C	
	Besar	3.000,-
	Sedang	2.400,-
	Kecil 1	1.500,-
	Kecil 2	1.200,-

III. Penyelenggaraan Keramaian

NO.	JUMLAH PENGUNJUNG/TAMU (ORANG)	TARIF PER HARI (Rp)
1	Sampai dengan 500 orang	54.000,-
2	501 s/d 2000 orang	72.000,-
3	Lebih dari 2000 orang	108.000,-

- IV. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPSA bukan oleh petugas, setiap 1 M3 dikenakan biaya Rp 3.000,-.
- V. Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPSA oleh petugas dengan menggunakan Truk, setiap 1 M3 dikenakan biaya Rp. 6.000,-
- (2) Bagi Wajib Retribusi yang mempunyai beberapa jenis usaha dalam satu lokasi, hanya dikenakan satu retribusi kebersihan dari tarif jenis usaha yang terbesar.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kebersihan.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan bulanan atau tahunan.
- (3) Pembayaran Retribusi dibayarkan dalam bulan berjalan dan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepada Wajib Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.
- (5) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XIII
PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis dan atas kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat langsung diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
DANA PENUNJANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengelolaan kebersihan lingkungan serta pemungutan retribusi kebersihan, disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi pendapatan Retribusi Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembagian anggaran kegiatan pembinaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 20

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor : 45/K/DPRD/2002
Tanggal : 27 Juli 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta
Nomor : 4 Seri B
Tanggal : 30 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO
Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa retribusi persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu harus diganti dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang ditindal lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Besarnya Retribusi Kebersihan pada Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan rasa keadilan, kemampuan masyarakat dengan memperhatikan budaya masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1)
Romawi I : Yang termasuk wajib retribusi komersial antara lain adalah usaha/kegiatan bidang pariwisata, perdagangan, industri, pergudangan, jasa dan yang sejenis.

Nomor 1 : Pengelompokan HOTEL.
Klasifikasi Hotel tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang termasuk Penginapan, yaitu Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan yang sejenis.

a : Yang dimaksud dengan wajib retribusi Kelompok A adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.

- Yang dimaksud dengan Jalan Nasional adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Menteri.
- Yang dimaksud dengan Jalan Propinsi adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok A adalah wajib Retribusi di :

- Jalan Magelang
- Jalan Diponegoro
- Jalan Jendral Sudirman
- Jalan Jendral Urip Sumoharjo
- Jalan Laksda Adi Sucipto
- Jalan P. Mangkubumi
- Jalan Malioboro
- Jalan Jendral A.Yani

- Jalan Trikora
- Jalan KHA. Dahlan
- Jalan P. Senopati
- Jalan Mayor Suryotomo
- Jalan Mataram
- Jalan Kusumanegara
- Jalan Sultan Agung
- Jalan Brigjen. Katamso

b : Yang dimaksud dengan wajib retribusi Kelompok B adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Kota.

Yang dimaksud dengan Jalan Kota adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Walikota.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok B adalah wajib Retribusi di :

- Jalan A.M . Sangaji
- Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo
- Jalan Dr. Sutomo
- Jalan Ipda Tut Harsono
- Jalan Gedongkuning
- Jalan R.E. Martadinata
- Jalan Veteran
- Jalan Menteri Supeno
- Jalan Kol . Sugiyono
- Jalan Mayjen. Sutoyo
- Jalan Letjen. S. Parman
- Jalan Letjen. MT. Haryono
- Jalan KH. Wachid Hasyim
- Jalan Kapten Tendean
- Jalan HOS. Tjokroaminoto
- Jalan Kyai Mojo
- Jalan Bhayangkara
- Jalan Jogonegaran
- Jalan Gandekan
- Jalan Jlagran
- Jalan Tentara Pelajar
- Jalan Pasar Kembang
- Jalan Ngeksigondo
- Jalan Abu Bakar Ali
- Jalan Achmad Jazuli
- Jalan Suryatmajan
- Jalan Perwakilan
- Jalan Pajeksan
- Jalan Dagen
- Jalan Suryawijayan
- Jalan Letjend Suprpto
- Jalan C. Simanjuntak
- Jalan Cik Di Tiro
- Jalan Gejayan
- Jalan Ibu Ruswo
- Jalan Kauman
- Jalan H. Agus Salim
- Jalan Ketandan
- Jalan Ketandan Lor
- Jalan Robert Walter Monginsidi
- Jalan Hayam Wuruk
- Jalan Gajah Mada
- Jalan Taman Siswa
- Jalan Prawirotaman
- Jalan Parangtritis
- Jalan Tamansari
- Jalan Patangpuluhan

- Jalan Sugeng Jeroni
- Jalan Nyi Ahmad Dahlan
- Jalan Ngasem
- Jalan Mangkuyudan
- Jalan Tirtodipuran
- Jalan Suryodiningratan
- Jalan Suryaden
- Jalan Bantul
- Jalan D.I Panjaitan
- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan-jalan di Kompleks Kotabaru
- Serta jalan Kota selain yang telah disebutkan di atas.

c : Yang dimaksud dengan wajib retribusi Kelompok C adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Lingkungan.

Yang dimaksud dengan Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Kelurahan atau warga masyarakat.

Nomor 2 : Pengelompokan TOKO.
 Besar : pegawai/penghuni lebih dari 50 orang
 Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang .
 Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang (warung kelontong, warung kecil dan yang sejenis).

(Penjelasan kelompok sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Romawi 1 Nomor 1).

Nomor 3 : Pengelompokan RUMAH MAKAN.
 Besar : menyediakan lebih dari 60 kursi.
 Sedang : menyediakan 30 sampai dengan 60 kursi
 Kecil : menyediakan kurang dari 30 kursi termasuk di dalamnya warung makan, lesehan, depot kecil dan yang sejenis.

(Penjelasan kelompok sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Romawi I Nomor 1).

Nomor 4 : Pengelompokan PEDAGANG KAKI LIMA berdasarkan lokasi tempat usaha.
 Kelompok A : Yang berjualan di jalan dengan kelompok A.
 Kelompok B : Yang berjualan di jalan dengan kelompok B.
 Kelompok C : Yang berjualan di jalan dengan kelompok C.

(Penjelasan kelompok sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Romawi I Nomor 1).

Nomor 5 : Pengelompokan TEMPAT OLAH RAGA.
 Besar : termasuk di dalamnya Gelanggang Olah Raga/lapangan olah raga.
 Sedang : fitness centre, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 orang per hari.
 Kecil : fitness centre, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung sampai dengan 20 orang per hari.

Nomor 6 : Pengelompokan TEMPAT HIBURAN/REKREASI
 Besar : termasuk di dalamnya Pura Wisata dan yang sejenis.

- Sedang : termasuk di dalamnya Karaoke, Bioskop, Diskotik, Kafe, Pusat Kesehatan dan Kebugaran dan yang sejenis.
- Kecil : termasuk di dalamnya Play Station, Video game video rental dan yang sejenis.
- Nomor 7 : Pengelompokan PERGUDANGAN
 Besar : Luas area lebih dari 500m2.
 Sedang : Luas area antara 150 m2 sampai 500m2.
 Kecil : Luas area kurang dari 150 m2.
- Nomor 8 : KEBUN BINATANG adalah Kebun Binatang Gembira Loka
- Nomor 9 : Pengelompokan INDUSTRI.
 Termasuk di dalamnya industri makanan, peralatan/perabot rumah tangga, kain, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis.
 Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari 500 juta.
 Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang/dengan modal antara 200 – 500 juta.
 Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari 200 juta (industri rumah tangga).
- Nomor 10 : Pengelompokan USAHA JASA.
 Termasuk di dalamnya Bank, Wartel, Warnet, Rental Komputer, PLN, Kantor Pos, Jasa Pengiriman, Salon, Konsultan dan lain-lain yang sejenis.
 Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang.
 Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang.
 Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang.
- Nomor 11 : Pengelompokan BENGKEL.
 Mobil : Besar, luas area diatas 500m2
 Sedang, luas area 200 m2 s/d 500m2
 Kecil, luas area kurang dari 200 m2
 Motor : Besar, luas area diatas 50m2
 Sedang, luas area 25 m2 s/d 50m2
 Kecil, luas area kurang dari 25 m2
 Sepeda : Cukup jelas.
- Nomor 12 : STASIUN KERETA API.
 Yang dimaksud adalah Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.
- Nomor 13 : ASRAMA/PONDOKAN.
 Yang dimaksud di sini adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenis.
 Besar : Jumlah penghuni lebih dari 30 orang.
 Sedang : Jumlah penghuni 15 sampai dengan 30 orang.
 Kecil : Jumlah penghuni kurang dari 15 orang.
- Nomor 14 : PASAR
 Pasar Pemerintah : Pasar milik Pemerintah yang pembuangan sampahnya ke TPSA masih dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk Walikota untuk mengurus kebersihan.
 Besar : Dep. Store, Mall dan yang sejenis
 Sedang : Supermarket/Swalayan
 Kecil : Mini Market dan Pasar Tradisional milik Masyarakat/lembaga swasta.

- Nomor 15 : TERMINAL ANGKUTAN UMUM.
Termasuk di dalamnya terminal bis, terminal taxi, dan yang sejenis yang pembuangan sampahnya dari TPSS ke TPSA dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk Walikota untuk mengurus kebersihan.
- Nomor 16 : TEMPAT PARKIR.
Tempat parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun swasta yang pembuangan sampahnya dari TPSS ke TPSA dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk Walikota untuk mengurus kebersihan.
- Nomor 17 : Pengelompokan APOTIK berdasarkan lokasi tempat usaha.
Kelompok A : Yang berjualan di jalan dengan kelompok A.
Kelompok B : Yang berjualan di jalan dengan kelompok B.
Kelompok C : Yang berjualan di jalan dengan kelompok C.

(Penjelasan kelompok sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Romawi 1 Nomor 1).
- Romawi II : Yang termasuk wajib retribusi non komersial antara lain rumah sakit, rumah tangga, tempat ibadah dan panti sosial, kantor pemerintah non BUMN/BUMD, Kantor Yayasan, museum, sekolah, dan yang sejenis.
- Nomor 1 : Cukup jelas.
- Nomor 2 : Pengelompokan SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL.
Besar : Lembaga Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi (Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi, dan yang sejenis).
Sedang 1: Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa lebih dari 240 orang.
Sedang 2: Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SLTP, SMU dan yang sejenis, jumlah siswa kurang dari 240 orang.
Kecil 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, Play Group dan yang sejenis, jumlah siswa lebih dari 180 orang.
Kecil 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, Play Group dan yang sejenis, jumlah siswa kurang dari 180 orang.
- Nomor 3 : Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.
Yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan Non Formal adalah tempat kursus dan bimbingan belajar yang sejenisnya.
Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang.
Sedang : jumlah pegawai dan siswa 30 sampai dengan 75 orang.
Kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang.
- Nomor 4 : Pengelompokan KANTOR PEMERINTAH NON BUMD/BUMN DAN KANTOR YAYASAN.
Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang.
Sedang : jumlah pegawai 50 sampai dengan 100 orang.
Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang.
- Nomor 5 : Yang termasuk Kategori Profesi adalah Advokat/pengacara, Notaris, Akuntan, Dokter dan profesi lain yang sejenis.

Nomor 6	: Cukup jelas.
Nomor 7	: Yang dimaksud dengan TEMPAT IBADAH/PANTI SOSIAL adalah masjid, gereja, kuil/klenteng, Panti Asuhan, Panti Werda/Jompo dan yang sejenis.
Nomor 8	: Pengelompokan RUMAH TANGGA Besar : jumlah penghuni lebih dari 10 jiwa dengan luas persil lebih dari 500 M2. Sedang : jumlah penghuni 6 sampai 10 jiwa dengan luas persil antara 200 M2 sampai dengan 500 M2. Kecil 1 : jumlah penghuni kurang atau sampai dengan 5 jiwa dengan luas persil antara 50 M2 sampai dengan 200 M2. Kecil 2 : jumlah penghuni antara kurang atau sampai dengan 5 jiwa dengan luas persil kurang dari 50 M2. (Penjelasan kelompok sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Romawi I Nomor 1).
Romawi III	: Yang dimaksud dengan penyelenggara keramaian adalah penyelenggara keramaian yang bersifat insidentil atau tidak tetap, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.
Romawi IV dan V	: Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 9 s/d Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12 ayat (1) dan (2)	: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penangihan retribusi.
Ayat (3) s/d (5)	: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (1)	: Tunai adalah pembayaran dilakukan secara Cash pada satu kali waktu.
ayat (2)	: Untuk yang membayar tahunan, Retribusi dibayarkan pada awal tahun.
Ayat (3) s/d (5)	: Cukup jelas.
Pasal 14 s/d Pasal 24	: Cukup jelas. -----